BAB II

NAFKAH DAN PERCERAIAN

A. Nafkah Dalam Perkawinan

1. Pengertian Nafkah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian nafkah adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dalam bahasa Arab, kata nafkah memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Seperti kata *Anfaqaa – Yunfiquu – Infaqaa* yang artinya adalah pengeluaran atau pembelanjaan.[1] Maksudnya disini adalah pengeluaran atau pembelanjaan dalam hal untuk mencukupi isteri dan anak-anak dari suami yang menafkahi yang meliputi sandang, pangan, dan papan.

Dengan arti yang umum, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.[2] Maksud dari nafkah isteri adalah suatu kewajiban suami terhadap isterinya memberi nafkah, dalam hal menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.[3] Dengan demikian nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan suami untuk isteri dalam masa perkawinan yang sah.

Banyaknya nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah hanya sekedar mencukupi keperluan dan [illegible] ıhan serta mengingat keadaan dan kemampuan dari seorang suami itu sendiri. Sebagian para ulama fiqh bersepakat bahwa

[1] A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.
[2] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam…,* 421.
[3] Al Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja.

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati oleh para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.[4]

2. Dasar Hukum Nafkah

Memberikan nafkah kepada isteri adalah kewajiban suami yang meliputi semua macam belanja yang tentunya harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup isteri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada isterinya yang sesuai dengan dasar hukum yang berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, dan Hadist Nabi. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana:

a) Al-Qur'an

Surat Al – Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I,* (Jakarta: Logos, 1997), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma' ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[5]

Maksud dari ayat ini adalah bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah jumlah nafkah yang diberikan berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusianya, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suami. Dan juga seorang suami wajib menanggung segala kebutuhan makan isteri yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh suaminya.

Surat at-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." [6]

Mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri, dijelaskan pula dalam Hadist Nabi, antara lain :

[5] Kemenag RI, *Al-Qur' an dan Terjemahannya...,* 57.
[6] *Ibid,* 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza' al al Bahali, dari Hakim bin Mu' awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: aku katakan, wahai Rasulullah, apakah hak isteri adalah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan kau menjelek-menjelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah". Abu daud berkata: dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan menyatakan: semoga Allah memburukkan wajahmu."(HR. Abu Daud No. 1830)[7]

Dalam hadist nabi yang lain menjelaskan pula :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

Artinya : "Aisyah menceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil (nafkah)-Nya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah menjawab, "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami tidak memberikan nafkah secara mencukupi padahal suami tersebut mampu. Maka Rasulullah memperbolehkan untuk mengambilnya nafkah tersebut (walaupun)

[7] Kahar Mansyur, *Bulughul Maram 2...,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa sepengetahuan dari suaminya. Karena nafkah adalah hak bagi isteri dan anak-anaknya.

Dalam penelitian ini, tidak hanya nafkah suami kepada isteri yang dipermasalahkan melainkan nafkah atau uang kiriman suami terhadap orang tua dan mertuanya. Pada dasarnya memberikan nafkah kepada keluarga adalah wajib, apalagi kepada isteri dan anak. Seorang anak atau suami wajib memberikan nafkahnya kepada orang tua ketika dengan syarat: a. orang tua yang miskin, b. orang tua yang tidak sehat akalnya.[8]

Dalam perkawinan, seorang mertua merupakan orang yang harus tetap dihormati sebagaimana menghormati orang tuanya sendiri. Walaupun memang kedudukannya tentu dibawah orang tua sendiri. Sehingga sebagai seorang suami tetap tidak boleh meremehkan dengan menyatakan tidak ada kewajiban taat kepada mertua. Jadi bisa dikatakan antara orang tua dan mertua adalah sama. Artinya adalah sama-sama tetap harus dihormati dan memberikan sedikit rezeki yang didapat suami kepada mereka. Tetapi tetap harus melihat segala kemampuan dan kondisi keuangan dari suami itu sendiri. Kewajiban anak laki-laki dalam memberikan perhatiannya pada orang tuanya, meskipun anak lelaki itu sudah menikah adalah jelas.

3. Bentuk-bentuk Nafkah

   a. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia pasti memberikan nafkah kepada yang lainnya.

[8] Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut fiqh di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang. Dalam pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak isteri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.[9]

Menurut ahli fiqh perceraian disebut juga dengan talak atau *furqah,* talak yang yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.[10] Dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[11]

Dari beberapa pengertian yang penulis sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang dilakukan atas kehendak dari suami dan isteri atau adanya putusan dari pengadilan.

Ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan dengan adanya ijab qabul, maka tujuan utama dari perkawinan tersebut adalah mewujudkan

[9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Libety, 1982), 32.
[10] *Ibid,* 103.
[11] Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Akan tetapi, tidak semua perkawinan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak juga pasangan suami isteri yang lebih memilih untuk bercerai karena alasan-alasan yang kadang memang hanya sepele.

Perceraian sendiri adalah terlarang, karena itu cerai tanpa sebab yang wajar adalah haram. Dengan 'illah tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal. Sungguh pun dengan 'illah tertentu itu, hukum cerai dapat menjadi halal, tetapi tetaplah perceraian itu sesuatu yang halal tetapi yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu :

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّه اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

Artinya : Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah ialah talak".[12]

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa walaupun perceraian itu diperbolehkan oleh agama, namun pelaksanaannya harus tetap berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami dan isteri. Apabila memang usaha-usaha yang sudah ditempuh sebelumnya tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga tersebut.

2. Alasan-alasan Perceraian

Dalam KHI pasal 116, alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena:

a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

[12] Kahar Mansyur, *Bulughul Maram 2...,* 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Sedangkan alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Macam-macam Perceraian

❖ Dalam tata cara beracara di Pengadilan Agama, maka bentuk perceraian dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1) Permohonan Talak (Cerai Talak)

Dalam pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal isteri yang disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.[13] Adapun beberapa prosedur cerai gugat yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang tertera pada pasal 20

[13] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai pasal 36 jo. Dan pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

4. Sebab-sebab Perceraian

Ada beberapa sebab yang dapat memutuskan suatu ikatan hubungan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain:

1. Khulu'

Merupakan pemutusan hubungan perkawinan yang atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak. Dan persetujuan tersebut merupakan keistimewaan dalam hukum Islam sendiri, karena sebelum Islam masuk dahulu para isteri dalam prakteknya tidak mempunyai alasan apapun untuk minta diceraikan oleh suaminya.

Penjelasan tentang diperbolehkannya khulu' diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi :

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma' ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dosanya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[14]

2. Syiqaq

[14] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syiqaq adalah keadaan yang membuat antara suami dan isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Sehingga menjadi dua pihak yang tidak dapat dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[15] Dalam firman Allah Swt Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal".[16]

3. Fasakh

Fasakh merupakan pembatalan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang berdasarkan adanya tuntutan dari isteri atau suami yang telah dibenarkan oleh Pengadilan Agama. Dimana dalam pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan itu ada salah satu pihak yang merasa tertipu yang akhirnya salah satu pihak yang merasa tertipu tersebut mengajukan permintaan perceraian kepada Hakim Pengadilan Agama.[17]

4. Taklik Talak

Taklik talak adalah talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang lebih dulu dijanjikan.[18] Taklik talak juga dijelaskan dalam KHI pasal 1 (huruf e). Taklik talak juga dijelaskan dalam Al-Qur' an Surat An-Nisa' ayat 128, yang berbunyi :

---

[15] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 241.
[16] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…, 123.*
[17] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 137.
[18] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" .[19]

5. Nusyuz

Nusyuz merupakan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Karena kewajiban isteri haruslah dilakukan terhadap suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84 disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjelaksan isteri dianggap nusyuz, yakni antara lain:

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

[19] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai tentang nusyuz, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpim bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Mahaa Besar" .[20]

6. Ila'

Ila' adalah suatu bentuk putusnya suatu hubungan perkawinan, dimana suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya. Apabila sumpah tersebut telah diucapkan, maka telah terjadi ila'. Dan dalam keadaan tersebut suami diberikan waktu selama 4 bulan untuk memikirkan dua pilihan yang mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan isteri atau mentalak isterinya tersebut.[21]

7. Zhihar

Zhihar mempunyai arti yang hampir sama dengan ila'. Akan tetapi makna dari arti kedua kata istilah tersebut pastilah berbeda. Zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya baginya sama dengan

[20] *Ibid,* 123.

[21] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…,* 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punggung ibunya. Ketentuan dan penjelasan mengenai zhihar diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujaadilah ayat 2-4, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: " (2) Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun. (3) Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (4) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih" .[22]

8. Li'an

Arti kata li'an adalah sumpah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat dari Tuhan.[23] Li'an dapat terjadi apabila ada tuduhan isteri berzina. Dan diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 125 yang berbunyi: "Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya". Dalam firman Allah

[22] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 908-909.
[23] Azhar Ahmad Basri, Hukum Perkawinan Islam, (Joyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Swt mengenai Li'an, dijelaskan dalam Al-Qur;an Surat An-Nur: ayat 8-9, yang bunyinya:

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : " (8) Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (9) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" .[24]

9. Murtad

Murtad merupakan sebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan. Yang disebabkan karena salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama Islam atau murtad. Dalam ayat 221 Surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa adanya larangan menikah antara laki-laki dengan perempuan maupun sebaliknya perempuan dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Yang penjelsannya berbunyi sebagai berikut:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" .[25]

---

[24] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 544.

[25] *Ibid,* 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Nafkah Kepada Orang Tua dan Mertua

Pada dasarnya orang tua merupakan orang yang harus dihormati dan dipatuhi oleh anak-anaknya, tentunya mematuhi dalam hal mengarah kedalam kebaikan. Meskipun juga anak-anaknya tersebut sudah dalam membina rumah tangga. Begitu pun juga dengan mertua, mertua juga harus tetap dihormati dan dipatuhi apabila sudah menikah. Karena mertua juga merupakan sama seperti orang tua kita sendiri. Jadi disini tidak ada perbedaan antara orang tua dan mertua, karena kedudukan mereka adalah sama. Sama-sama menjadi orang tua yang harus dihormati.

1. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dan Mertua
   a. Seorang anak wajib menaati perintah orang tua
   b. Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua
   c. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua
   d. Minta izin dan doa restu kepada orang tua kemanapun mau pergi
   e. Membantu tugas dan pekerjaan orang tua
   f. Selalau menjaga nama baik dan amanat dari orang tua
   g. Senantiasa mendoakan kedua orang tua
   h. Memenuhi janji dan kewajiban orang tua
   i. Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman serta sahabat dari orang tua
2. Dasar Hukum Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dan Mertua

   Terdapat beberapa Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang kewajiban dari seorang anak kepada orang tuanya, antara lain yakni :

   a. Surat Al An'am ayat 151, yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : "Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu memburuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang Nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya."[26]

b. Surat Al 'Ankabuut ayat 8, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."[27]

c. Surat Al Luqman ayat 14, yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."[28]

d. Surat Al Ahqaaf ayat 15, yang bebrunyi :

[26] Kemenag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*…, 214.
[27] *Ibid,* 629.
[28] *Ibid,* 654.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."[29]

3. Nafkah Terhadap Orang Tua dan Mertua

Dalam hukum Islam, diwajibkannya menafkahi orang tua ketika dengan syarat: a. orang tua miskin b. orang tua yang tidak sehat akalnya. Para ulama telah bersepakat bahwa nafkah untuk kedua orang tua yang miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok keduanya, maka nafkah kedua orang tua ini menjadi kewajiban dari anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian jika anak laki-laki tersebut telah beristeri dan memiliki anak, maka dia (suami) mempunyai dua kewajiban yakni kewajiban menafkahi orang tuanya yang miskin untuk mencukupi kebutuhan pokoknya dan menafkahi isteri serta anak-anaknya.

Dan juga para ulama 4 madzhab sepakat bahwa anak punya kewajiban menafkahi orang tua kandung apabila memang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, sehingga orang tua tersebut tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Termasuk juga berbuat baik kepada ibu dan

[29] Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya…,* 824.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka saat mereka sudah tidak mampu lagi untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Dalam memberikan nafkah kepada orang tua, ada beberapa syarat wajib yang dilakukan, diantaranya:

1. Orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Ulama madzhab Malikiyah mengatakan bahwa memang wajib apabila memberikan nafkah kepada orang tua yang miskin, namun apabila orang tua itu miskin tetapi masih kuat atau mampu untuk bekerja sendiri. Maka anak tersebut tidak wajib menafkahinya, karena orang tua tersebut seharusnya bekerja dan dipaksa untuk harus bekerja, dan bukan lagi untuk meminta kepada anaknya.
2. Anak yang akan memberikan nafkah tersebut adalah anak yang mampu dan memang punya penghasilan. Wajib apabila anak tersebut memiliki pengasilan yang lebih untuk menafkahi oarng tuanya setelah anak tersebut menafkahi segala kebutuhan diri dan keluarganya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, wajib menafkahi orang tua apabila orang tua tersebut miskin dan sudah tidak dapat lagi untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, apabila anak yang memberikan nafkah tersebut ekonominya pas-pasan, maka tetap yang harus didahulukan nafkahnya adalah isteri dan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya, apabila orang tuanya tersebut tidak miskin dan masih punya pemasukan yang lain misalnya dari pensiunan maka anak tidak wajib memberikan nafkahnya. Kecuali kalau memang anak tersebut mempunyai penghasilan yang lebih dan ingin memberi kepada orang tuanya. Melakukan perbuatan tersebut adalah sah-sah saja mengingat sebagai bentuk *birrul walidain.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id